



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP ,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2003 Nomor 80, Seri D Nomor 60) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 18 Seri D Nomor 5) ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
DAN
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13, seri D Nomor 7 yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 3) ;
 - b. Peraturan Daerah :Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 18 Seri D Nomor 5) ;
- diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 huruf r1 dan r2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- r 1. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
- r 2. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

B. Ketentuan Pasal 10 A huruf b dihapus, sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

C. Ketentuan Pasal 15 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi ;
 - b. sedang
 - c. rendah ;

- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Pasal 15 B dan Pasal 15 C dihapus.

E. Pasal 15 D diubah menjadi Pasal 15 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

F. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

G. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D, dan Pasal 25 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A ayat (2).

Pasal 25 B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 25 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- H. Pasal 26 diubah, sehingga . berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.

- I. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 27 B dan 27 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 B

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Dana Operasional bagi pimpinan DPRD yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2006, mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 27 C

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Cilacap.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal **28 Januari 2008**

BUPATI CILACAP ,

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

cap ttd

SOEPRIHONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008
NOMOR 4**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pasal-pasal yang mengatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat, Biaya Penunjang Operasional, yang dalam Peraturan Daerah terdahulu disebut Dana Operasional, yang disediakan secara kolektif guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) Kelompok, yakni Kelompok tinggi, sedang dan rendah. Adapun Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas.

Dsb

Pasal 10 A : Cukup jelas.

Dsb.

Pasal 15 A dan B : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Dsb.

Pasal 25 A : Yang dimaksud dengan “ disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 25 B s/d E : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 B dan C : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2008 NOMOR 14**